



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Sultan Syahrir No. 47 Telp. Telp.(0532) 21430 Fax. (0532) 21389
Pangkalan Bun 74111

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

SEKSI KONSUMSI PANGAN

Nomor SOP

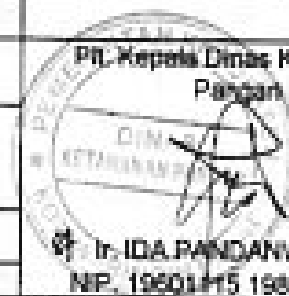
Tanggal Pembuatan

2018

Tanggal revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh



Judul SOP

ANALISIS PPH (POLA PANGAN HARAPAN)

DASAR HUKUM

1	Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
2	Peraturan Pemerintah Nomor: 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
3	Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
4	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 65/Permenbun/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
5	Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 63 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
6	Data BPS/Susenas Tahun Berjalan/Terbaru dan Provinsi Kalimantan Tengah

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Memiliki kemampuan mengolah, menganalisa data Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2	Mampu mengoperasikan aplikasi Penghitungan skor PPH
3	Mampu mengoperasikan Komputer
4	
5	
6	

KETERKAITAN

1	SOP Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1	Data skunder
2	Panduan padanan bahan makanan
3	Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi analisa
4	ATK, Kamera, Kalkulator, Printer
5	DPA SKPD Dinas Ketahanan Pangan

PERINGATAN

	Skor PPH merupakan target kinerja SKPD yang tercantum pada RPJMD, oleh karena itu perlu ketelitian dalam menganalisa perhitungan PPH.
--	---

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.	Data target, realisasi dan persentase pencapaian Skor PPH
----	---

SOP : ANALISIS PPH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KADIS	KABID	KASI	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Arahan Kadis kepada semua Kabid, Kasi, Kesubag untuk segera menyelesaikan laporan kegiatan akhir tahun tepat waktu.					DPA, Aliran kas, ATK	10 Menit	indak lanjut	
2	Berkirim surat Dinas, ke BPS/DKP Prop untuk mendapatkan data Susenas terbaru/tahun berjalan					ATK, Komputer	60 menit	Surat Dinas Permohonan Data	atau data Susenas masing masing kabupaten akan diberikan saat bintak penyusunan PPH di Propinsi
3	Setelah data diperoleh selanjutnya data diolah, dianalisa, dievaluasi dan dilakukan perbandingan antara pola konsumsi pangan dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan selanjutnya disusun Laporan PPH					Data Susenas	1 Minggu	Konsep laporan PPH	
4	Mengetik dan menyusun laporan PPH dan diserahkan ke kasi untuk dikoreksi					Komputer, printer, ATK	3 hari	Draft Laporan	
5	Mengoreksi, jika laporan telah sesuai diserahkan ke Kabid untuk dikoreksi dan paraf, jika tidak sesuai dikembalikan ke kasi/ JFU untuk diperbaiki	Tdk		Tdk		Draft Laporan ATK	180 menit	Draft laporan	
6	Mengoreksi, jika Draft laporan sesuai di teruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani, jika tidak sesuai dikembalikan ke Kasi/Jfu untuk diperbaiki					Draft Surat	90 menit	Draft Surat	
7	Mengoreksi, jika draf laporan sesuai ditandatangani dan meminta JFU memperbanyak dan mengirim ke instansi/ lembaga terkait, jika tidak dikembalikan ke kabid untuk diperbaiki					Draft Surat ATK	60 menit	Laporan PPH	
8	Memperbanyak laporan sesuai keperluan dan mendokumentasikan serta mengirim laporan ke instansi terkait.					Laporan PPH ATK	1 hari	Laporan PPH	